

The Role of Jasa Raharja Company in Providing Accident Guarantees for Traffic Victims of North Sumatra Province

Peran Perusahaan Jasa Raharja Dalam Memberikan Jaminan Kecelakaan Bagi Korban Lalu Lintas Provinsi Sumatera Utara

Indah Mutiara Rizky ¹⁾; Muhammad Arief ²⁾

^{1,2)} Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: ¹⁾ indahmutiara2703@gmail.com; ²⁾ mhdarif1895@gmail.com

How to Cite :

Rizky, I. M., Arief, M. (2022). The Role of Jasa Raharja Company in Providing Accident Guarantees for Traffic Victims of North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i4>

ARTICLE HISTORY

Received [6 Agustus 2022]

Revised [22 September 2022]

Accepted [29 September 2022]

KEYWORDS

Role, Compensation

Insurance, Accident Victim

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

PT Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan asuransi sosial yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban lalu lintas kecelakaan dan penumpang umum. PT Jasa Raharja sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan kompensasi dan perlindungan dasar kepada masyarakat, khususnya kepada korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan selain memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan sebagai tugas pokok Jasa Raharja juga menghimpun dan mengelola dana masyarakat untuk bertemu orang-orang tentang hak kompensasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran PT Jasa Raharja (Persero) memberikan santunan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum di kantor cabang sumatera utara sudah beroperasi efektif dan efisien sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964.

ABSTRACT

PT Jasa Raharja (Persero) is a social insurance company that prioritizes services to the community, especially those who are victims of traffic accidents and general passengers. PT Jasa Raharja as a State-Owned Enterprise (BUMN) that provides basic compensation and protection to the community, especially to victims of accidents on public passenger transportation and road traffic. Based on Law Number 33 of 1964 concerning the Mandatory Passenger Accident Insurance Fund and Law Number 34 of 1964 concerning Road Traffic Accident Funds, apart from providing basic protection to victims of passenger and road traffic accidents, Jasa Raharja's main task is also to collect and manage funds. community to meet people about compensation rights. This study aims to determine the extent to which the role of PT Jasa Raharja (Persero) in providing insurance compensation for victims of traffic accidents and public transport passengers at the North Sumatra branch office has operated effectively and efficiently in accordance with Laws Number 33 and 34 of 1964.

PENDAHULUAN

PT Jasa Raharja (Persero) tidak hanya menerima iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya menyalurkan kepada pihak korban atau ahli waris korban saja, namun diharapkan

mampu memberikan jaminan keselamatan di jalan raya kepada setiap pemakai sarana jalan raya. Untuk menjamin tersebut diperlukan kerjasama dengan pihak kepolisian lalu lintas Contohnya, sosialisasi, penyuluhan, pemberian rambu-rambu dan peringatan-peringatan pada tempat yang strategis dan mudah dilihat oleh setiap pemakai sarana jalan raya, serta promosi keselamatan di jalan raya, dengan harapan keselamatan di jalan raya lebih terjamin dan angka kecelakaan lalu lintas dapat di tekan sekecil mungkin.

Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. Berdasarkan PP No. 8 tahun 1965, terhitung sejak 1 Januari 1965 dibentuk sebuah badan hukum baru dengan nama "Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja". Perusahaan ini memiliki tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, yang menyantuni korban kecelakaan penumpang darat, lau dan udara, dan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang menyantuni korban kecelakaan lalu lintas akibat tertabrak kendaraan bermotor, kereta api. Penunjukan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut terhitung sejak 1 Januari 1965. Untuk menangani tugasnya yang semakin berat, pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menkeu RI No. Kep 750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya UU No.9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara.

Pada tahun 1978, berdasarkan PP No.34 tahun 1978 dan melalui SK Menkeu RI No. 523/KMK/013/1989, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond dan kemudian dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka. Mengingat usaha yang ditangani Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP No. 39 tahun 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, terhitung mulai 1 Januari 1994, Jasa Raharja melepaskan usaha nonwajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu sebagai pengelola UU No. 33 dan 34 tahun 1964.

Kembali menjalankan tugas pokok, jelas membuat Jasa Raharja makin fokus memberikan pelayanan terbaiknya. Kini Jasa Raharja telah memiliki jaringan kerja yang luas dengan 1 Kantor Pusat, 29 Kantor Cabang, 62 Kantor Perwakilan, 62 Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR), dan 1.285 Kantor Pelayanan Bersama Samsat yang tersebar di seluruh ibukota Provinsi dan Kota/Kabupaten. Sebagai langkah meningkatkan pelayanan, beragam kerja sama dengan para mitra kerja Jasa Raharja juga terus dilakukan. Diantaranya Jasa Raharja melakukan penandatanganan MoU penangananan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum dengan Polri (Ditlantas) dan Kementerian Kesehatan.

LANDASAN TEORI

Sri Redjeki Hartono berpendapat, asuransi sebagai alat peralihan resiko, artinya ia dapat dipakai sebagai salah satu wahana untuk mengadakan peralihan risiko. Risiko pihak yang satu (tertanggung) dialihkan kepada pihak lain (penanggung). Peralihan dapat dengan suatu perjanjian. Satu-satunya perjanjian yang memungkinkan hanyalah perjanjian asuransi atau perjanjian tanggungan, yang dapat berposisi sebagai tertanggung dapat individu/perorangan, kelompok orang

atau suatu institusi bahkan masyarakat luas. Sedangkan yang dapat berposisi sebagai penanggung adalah perusahaan asuransi sebagai lembaga institusi.

Hermawan Darmawi mengemukakan bahwa, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan risiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat melalui premi.

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, menyatakan bahwa :

“ Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Demikian pula yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Bahwa :

“ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kedua Pasal dari Undang-undang yang berbeda tersebut diatas menunjukkan kesamaan makna , maksud dan tujuan yaitu berdasar kepada perjanjian, risiko atau kerugian seseorang dapat diperalihkan kepada pihak lain yang disebut dengan Lembaga Asuransi.

Pengertian Kelembagaan

PT Jasa Raharja (Persero) disingkat Jasa Raharja adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial. PT Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan asuransi sosial yang mengedepankan pelayanan pada masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum. Dan juga PT Jasa Raharja (Persero) merupakan salah satu BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan memiliki visi dan misi dalam kesejahteraan umum publik melalui jaminan atau pertanggungan asuransi kecelakaan lalu lintas baik dijalur darat, laut maupun udara.

Sistem Pengkajian Pada PT Jasa Raharja (Persero) Medan

1. Pengertian Santunan. Santunan adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu instansi untuk diberikan kepada korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Cara Memperoleh Santunan. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat. Mengisi surat pengajuan santunan dengan melampirkan :
 - a. Keterangan kecelakaan lalu lintas yang ditanda tangani petugas Jasa Raharja dan diketahui kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
 - b. Keterangan kesehatan dari dokter/RS yang merawat.
 - c. Keterangan ahli waris bagi korban meninggal dunia.
3. Korban Kecelakaan Yang Berhak Santunan. Penumpang kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang sah seperti: bis, kereta api, kapal laut, pesawat udara, kapal angkutan sungai, danau dan ferry. Korban ditabrak kendaraan bermotor, seperti pejalan kaki, penumpang kendaraan ditabrak kendaraan lain dan tabrak kereta api.
4. Bukti Yang Diperlukan
 - a. Dalam hal korban luka-luka Kwitansi biaya rawatan dan pengobatan yang asli dan sah.
 - b. Dalam hal korban meninggal dunia Surat kartu keluarga/surat nikah (bagi yang sudah menikah).
 - c. Dalam hal cacat tetap Surat keterangan dokter yang merawat korban tentang sifat cacat tetap yang diderita korban.
5. Ketentuan Lain. Ahli waris, Penerima santunan dalam hal korban meninggal dunia :

- a. Janda atau dudanya yang sah
- b. Anak-anaknya yang sah
- c. Orangtuanya yang sah Sesuai ketentuan Pasal 12 dan PP No. 17/1965 dan PP No. 18/1965.

Tidak ada ahli waris : diberikan bantuan biaya penguburan kepada pihak yang menyelenggarakannya. Kadaluarsa Menurut Salinan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Pasal 18 ayat (1) :

1. Hak atas ganti kerugian pertanggunganaan seperti dimaksud pada pasal 10 ayat
2. di atas menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jika tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggunganaan tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan;
 - b. Jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggunganaan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;
 - c. Jika hak atas ganti kerugian pertanggunganaan tidak direalisasi dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada instansi pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan pada pasal 15 ayat (2) diatas, dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan.

Prinsip – Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip hukum yang terdapat didalam asuransi ini, membantu menjelaskan tentang dasar-dasar kontrak asuransi. Pemahaman karakteristik prinsip-prinsip asuransi tersebut akan membantu konsumen asuransi dalam membaca dan memahami kontrak asuransi serta mendalami konsepsi hokum yang melatar belakangi kontrak asuransi pada umumnya. Prinsip-prinsip perjanjian asuransi, yaitu (Sastrawidjaja, 1997:42-45):

1. Prinsip Ganti Kerugian (Indemnity). Perjanjian asuransi ini bertujuan memberikan ganti terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan dalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung tidak lebih kecuali ditentukan lain di dalam undangundang, maka suatu obyek yang telah dipertanggungkan secara penuh dalam jangka waktu yang sama, tidak dapat dipertanggungkan lagi.
2. Prinsip Kepentingan yang Diasuransikan (Insurable Interest). Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bermaksud akan mengasuransikan sesuatu harus mempunyai kepentingan dengan barang yang akan diasuransikan. Dan agar kepentingan itu dapat diasuransikan, maka kepentingan itu harus dapat dinilai dengan uang.
3. Prinsip Itikad Baik yang Sempurna (Utmost Goodfaith). Didalam perjanjian asuransi, tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya, mengenai obyek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi . Prinsip ini diatur dalam pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
4. Prinsip Subrogasi bagi Penanggung (Subrogation). Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnity, yaitu yang hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Apabila tertanggung setelah menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan kepada pihak lain, maka tertanggung tidak berhak menerimanya, dan hak itu beralih kepada penanggung. Prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi : “Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si

tertanggung dalam segala hak diperolehnya terhadap orang-orang ketiga, berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

METODE PENELITIAN

Bentuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu kegiatan secara objektif. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengukur suatu fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 1995:17). Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam. Peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh (holistic), dinamis dan menggeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang melihat bagaimana Peranan PT Jasa Raharja dalam memberikan santunan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas yang merupakan sebuah fenomena sosial dimana memerlukan informasi secara mendalam dan menyeluruh dari masing-masing informan kunci maupun utama agar terlihat jelas apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan asuransi sosial yang mengedepankan pelayanan pada masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang berbunyi: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Asuransi jiwa dapat didefinisikan dari dua perspektif, yaitu lingkungan masyarakat dan perorangan. Dari sudut pandang lingkungan masyarakat, asuransi jiwa dapat didefinisikan sebagai perangkat sosial pengalihan risiko keuangan perorangan akibat kematian ke kelompok orang dan melibatkan suatu proses akumulasi dana oleh kelompok untuk memenuhi kerugian keuangan yang tidak pasti akibat kematian.

Tujuan Asuransi

Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian. Di dalam asuransi itu setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu untung menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak menyimpannya (Prakoso, 2004:9).

Secara umum asuransi mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Pengalihan Risiko Menurut teori pengalihan risiko (risk transfer theory), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaannya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaannya atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada

pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung (Muhammad, 2006:12-13).

2. Pembayaran Ganti Kerugian Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya. Jika dibandingkan dengan jumlah premi diterima dari beberapa tertanggung maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung yang menderita kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang diterima dari seluruh tertanggung. Dari sudut perhitungan ekonomi, keadaan ini merupakan faktor pendorong perkembangan Perusahaan Asuransi disamping faktor tingginya pendapatan perkapita warga Negara (warga masyarakat) (Muhammad, 2006:13-14).

Manfaat Asuransi

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut (Suparman, 1997:70) :

- a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.
- b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
- c. Asuransi cenderung kearah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
- d. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jamin.
- e. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka risiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
- f. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.
- g. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, bagi usaha-usaha pembangunan.

Dalam Singarimbun (2008:34), konsep diartikan sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Tujuan diperlukannya konsep adalah untuk mendapatkan pembatasan yang jelas dari variabel yang akan diteliti. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian (Poerwadarminta, 1987:768). Menurut Soejono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Administrasi Pendidikan menyatakan bahwa setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.
2. PT Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan asuransi sosial yang mengedepankan pelayanan pada masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum.
3. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang berbunyi: "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan"

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. PT Jasa Raharja (Persero) telah melakukan kerjasama untuk mendapatkan data korban kecelakaan secara online Database IRMS (Integrated Road Safety Management System) Korps Lalu Lintas Mabes Polri, kerjasama data korban kecelakaan secara online dengan rumah sakit/BPJS Kesehatan dan juga kerjasama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memberikan kemudahan Jasa Raharja untuk melakukan koordinasi. Koordinasi dilakukan setiap saat, namun demikian tetap dilakukan analisa dan evaluasi setiap tahunnya sejauh mana kerjasama telah dilakukan dan apakah terdapat kendala-kendala yang dihadapi.
2. PT Jasa Raharja (Persero) juga sudah melakukan pengawasan pembayaran santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas setiap harinya dan secara sistem akan termonitoring. Setiap triwulannya juga akan dilakukan survey pasca bayar terhadap santunan yang telah dibayarkan. Tim survey pasca bayar akan melakukan survey secara langsung mendatangi kembali para korban atau ahliwaris yang telah menerima santunan dengan tujuan apakah santunan diterima secara utuh dan sejauh mana pelayanan Jasa Raharja telah diberikan kepada korban/ahliwaris korban, sehingga tingkat kepuasan pelayanan dapat diketahui. Kemudian setiap tahunnya juga akan dilakukan Audit SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan Audit dari pihak KAP (Komite Akuntan Publik).

Saran

1. Diharapkan bagi PT Jasa Raharja (Persero) lebih meningkatkan peranannya dalam memberikan santunan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum.
2. Hendaknya pihak PT Jasa Raharja (Persero) lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai proses pengajuan klaim asuransi, karena masih banyak masyarakat di daerah belum tahu bagaimana proses yang dilakukan apabila terjadi peristiwa kecelakaan, dan masih banyak juga masyarakat yang tidak berani melaporkan kepada PT Jasa Raharja (Persero) apabila masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas jalan.
3. PT Jasa Raharja (Persero) harus terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai sistem jemput bola secara langsung yang dilakukan PT Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas, disamping itu juga hendaknya terus meningkatkan kerjasama kepada pihak-pihak terkait lainnya, seperti Satlantas Polres setempat dan Dinas

Perhubungan setempat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, Herman. 2004. Manajemen Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara.
Effendi, Sofian. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
Ganie, Junaedy. 2011. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.